



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

**Penggugat:** tempat lahir: Malang, tanggal lahir: 17 Oktober 1983, agama: Katholik, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**Tergugat:** tempat lahir: Malang, tanggal lahir: 23 Januari 1985, agama: Katholik, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relas tanggal 31 Maret 2021, 3 Mei 2021, dan 19 Mei 2021 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, dengan demikian ketidakhadirannya tidak beralasan dan Tergugat dianggap melepaskan hak-hak jawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan tertulis, adapun alasan pencabutan karena anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu sering sakit;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca surat permohonan dari Pemohon tentang pencabutan gugatan tanggal 6 Juli 2021, dan di persidangan permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab, dan berdasarkan Pasal 272 Rv bahwa pencabutan gugata dilakukan secara tertulis, dan diajukan dalam persidangan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas dan alasan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena permohonan pencabutan ini dilakukan oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 272 Rv, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Mlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 101/Pdt.G./2021/PN Mlg tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.528.000,- (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami: Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, dan Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Bambang Rudiawan, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 50.000,00,-
3. PNPB	Rp 30.000,00,-
4. Materai	Rp 12.000,00,-
5. Redaksi	Rp 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp 398.000,00,-

Jumlah

Rp 528.000,00,-

(Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)